BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Tinjauan Umum tentang Kredit Perbankan

a. Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pengertian kredit adalah:

> "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.[2] Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Tjiptonugroho mengemukakan bahwa: "Intisari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya kepada siapapun diberikan.[3]

O.P Simorangkir mengemukakan bahwa: "Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi

[2] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 818.

[3] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Mandar Maju, 2000), hlm.51.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

(kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi koperatis antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa mendatang".[4]

Menurut Anwar, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang.[5]

Menurut Hasibuan, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[6]

Menurut Rivai dan Veithzal, kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit

[4] Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Ganesha, 2000), hlm. 1.

[5] Anwar Ibrahim, *Praktek Perbankan*, (Jakarta : Tritunggal, 2002), hlm. 14.

[6] Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2001), hlm. 87.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.[7]

Menurut I Wayan Sudirman dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Perbankan menuju bankir konvensional yang profesional" tujuan dari kredit sendiri adalah untuk mendapatkan laba bank dan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, kegiatan perekonomian masyarakat umumnya didahului oleh kegiatan perusahaan dengan menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa.[8]

Fungsi dari kredit menurut I Wayan Sudirman adalah untuk meningkatkan daya guna uang berupa penggunaan sebagai modal usaha oleh perusahaan, meningkatkan peredaran dan lalu lintas pembayaran seperti terbentuknya giro di bank, sebagai alat kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan lapangan kerja, dan sebagai alat untuk pemerataan pendapatan masyarakat.[9]

Menurut Hermansyah, dalam bukunya "Hukum Perbankan Nasional Indonesia" bahwa unsur – unsur kredit terdiri atas : [10]

[7] Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, *Credit Mangement Handbook*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

[8] I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 45.

[9] *Ibid*.

[10] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 58.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau, jasa, akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima paa masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh – jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

kepada uang, maka transaksi – transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Kredit merupakan salah satu sumber profit bagi sebuah bank. Kredit dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi sebuah bank namun dengan resiko yang cukup tinggi pula. Dalam dunia perkreditan tidak terlepas dari negosiasi dan perjanjian kredit. Biasanya setiap kali awal permohonan kredit pihak debitur dan kreditur akan melakukan negosiasi dari jangka waktu kredit, perhitungan jaminan hingga suku bunganya.

Dalam setiap perkreditan yang telah disetujui dan disepakati akan diadakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut telah dibuat sebagaimana mestinya oleh pihak bank/kreditur dan pihak debitur menandatangani perjanjian kredit tersebut apabila pihak debitur juga telah setuju untuk mengikuti peraturan perkreditan bank tersebut.

Menurut Muhamad Djumhana, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perbankan di Indonesia", Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi,yaitu : [11]

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian

[11] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 388.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2. Sebagai alat bukti mengenai batasan – batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Beberapa hal yang diperjanjikan yaitu jangka waktu dari perkreditan itu sendiri, suku bunga yang dibebankan oleh pihak bank/kreditur kepada debitur, agunan/jaminan yang diberikan pihak debitur kepada kreditur guna mencegah adanya kredit macet (jaminan dikembalikan oleh pihak bank kepada debitur kembali setelah kredit dilunasi), biaya administrasi, yaitu biaya survei, appraisal, notaris yang dibebankan kepada debitur, asuransi jiwa dan tagihan (bila ada).[12]

Adapun penjelasan dari beberapa hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, yaitu : [13]

1. Jangka Waktu Kredit

   Jangka waktu biasanya diajukan oleh debitur akan tetapi setelah melalui beberapa proses analisa kredit,maka kreditur berhak memutuskan berapa lama jangka waktu kredit bagi si debitur.

[12] Wawancara dengan Raja Syamsul (Staf Legal) PT. Bank Mega, Tbk pada tanggal 5 Desember 2011.

[13] Wikipedia, "Kredit Keuangan", http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan), diunduh 01 Agustus 2013.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

2. Suku Bunga

   Suku bunga kredit ditentukan oleh pihak kreditur (bank), namun biasanya dilakukan negosiasi suku bunga demi tercapainya suatu perkreditan.

3. Cara Pembayaran

   Dalam cara pembayaran / pengembalian kredit biasanya telah ditentukan tanggal pembayaran angsurannya.

4. Agunan/Jaminan Kredit

   Agunan/Jaminan kredit telah disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang disetujui pihak bank melalui beberapa langkah analisa kredit.

5. Biaya Administrasi

   Biaya yang akan timbul ketika akad kredit dilakukan, misalnya biaya administrasi bank, biaya provisi, biaya asuransi, biaya notaris, biaya pajak jual beli, biaya appraisal.

6. Asuransi Jiwa dan Tagihan

   Asuransi jiwa dan tagihan diwajibkan bagi debitur yang akan melakukan kredit konsumsi, yaitu kredit kepemilikan rumah dan mobil. Untuk kredit usaha, yaitu kredit modal kerja tidak dibebankan biaya asuransi ini.

Menurut E.C.W.Neloe, pemberian kredit pada nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut[14] :

[14] E.C.W.Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Verbum Publishing, 2012), hlm. 89.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan pada bidang tersebut.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin – izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP dan lain – lain.
3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 tahun.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraisal*) independen untuk menentukan nilai agunan.
5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek.
7. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Singapura

Kredit merupakan kebutuhan dalam perekonomian setiap negara, begitu pula di Singapura. Singapura merupakan negara

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

yang maju saat ini. Negara yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 ini menganut sistem common law, yang berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem civil law, sehingga Singapura mengadopsi hukum dari Inggris sesuai dengan negara yang pernah menjajah negara ini.

Di Singapura kejahatan perbankan juga ada terjadi termasuk kasus kredit. Di setiap bank yang menyediakan fasilitas kredit kepada debitur tidak akan terlepas dari permasalahan kredit. Di Singapura kredit diatur dalam 2 Undang-Undang yaitu Moneylenders Act dan Banking Act, namun yang dipakai dalam lembaga perbankan hanyalah Banking Act. Moneylenders Act merupakan Undang-Undang yang digunakan untuk lembaga yang pembiayaan.

Menurut Loo Wee Ling, kredit adalah penyediaan uang yang ditukar dengan perjanjian untuk membayar pada masa yang akan datang. Dalam hal ini dapat disediakan dengan dua cara, yaitu (i) dengan uang tunai yang diberikan terlebih dahulu yang dikenal dengan pinjaman kredit, atau (ii) dengan menunda pembayaran untuk suatu barang atau jasa yang biasa disebut dengan kredit dalam penjualan atau kredit vendor.[15]

Dalam *Banking Act Singapore Chap 19 (Rev, Ed)* menyebutkan bahwa fasilitas kredit adalah (i) pemberian oleh bank

[15] Loo Wee Ling, "*Commercial Law*", http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-11, diunduh 14 Oktober 2013.

UIB Repository (c) 2013

dimuka, pinjaman, dan fasilitas lainnya dimana nasabah bank memiliki akses untuk sejumlah dana atau jaminan keuangan; atau (ii) kewajiban lainnya yang timbul dalam bank dengan kepentingan nasabah.

2. Tinjauan Umum tentang Bank Swasta

a. Indonesia

Pengertian Bank dilihat dari Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

> "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Verryn Stuart mendefinisikan Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.[16]

Dalam kegiatan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerma simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang *(kredit)* bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank dikenal juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala

[16] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 8.

UIB Repository (c) 2013

macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Perbankan di Indonesia terbagi atas beberapa jenis. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan", mengklasifikasikan jenis bank yang dapat dibedakan berdasarkan :[17]

1. Jenis bank menurut fungsinya, meliputi :
   a. Bank Sentral

      Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) yang memegang peranan di dalam pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap sektor perbankan.

      Menurut Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI mempunyai tugas sebagai berikut:

      1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

[17] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 47.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

b. Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut Undang – Undang Perbankan Pasal 1 ayat (3) adalah:

> "Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

c. Bank Perkreditan Rakyat.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 ayat (4) yakni:

> "Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

2. Jenis bank menurut kepemilikan, meliputi :

a. Bank Persero (Bank Pemerintah)

Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan", mengemukakan bahwa :[18]

> "Bank Persero, atau sering juga disebut bank pemerintah, adalah bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah".

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank persero merupakan bank yang kepemilikan

[18] *Ibid.,* hlm. 54.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Bank persero atau juga sering disebut Bank BUMN.

b. Bank Umum Swasta Nasional

Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan", menjelaskan bahwa :[19]

> "Bank umum swasta nasional adalah bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia".

c. Bank Asing;

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", menerangkan bahwa : [20]

> "Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing."

d. Bank Pemerintah Daerah;

Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan", menjelaskan bahwa :[21]

> "Bank-bank umum milik pemerintah daerah adalah Bank-bank Pembangunan Daerah yang pendiriannya didasarkan pada Undang-undang No.13 tahun 1962. Dengan diundangkannya

[19] *Ibid.*, hlm. 55.

[20] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Erlangga, 2005), hlm. 35.

[21] Dahlan Siamat, *Opcit.*, hlm. 54.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan adanya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, BPD-BDP tersebut harus memilih dan menetapkan badan hukumnya apakah menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut di atas".

e. Bank Campuran.

Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan", mengemukakan bahwa :[22]

"Kegiatan usaha bank campuran pada prinsipnya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank umum swasta nasional, bank umum persero, atau bank pemerintah. Dari sudut kegiatan penghimpunan dana (*funding*), sumber dana bank campuran terutama berasal dari simpanan berjangka (*time deposits*) dan giro (*demand deposits*). Kegiatan memobilisasi dana melalui tabungan (*saving deposits*) tidak diperkenankan dilakukan oleh bank campuran. Selanjutnya, kegiatan penyaluran dana terutama dilakukan dengan memberikan pembiayaan usaha perdagangan internasional (*international financing*) dan kredit bagi sektor-sektor industri dan produksi".

3. Jenis bank menurut sistem pengenaan bunga, meliputi :
   a. Bank Konvensional;
   b. Bank Syariah.
4. Jenis bank menurut kegiatannya di bidang devisa, yaitu :
   a. Bank devisa (*foreign exchange bank*);
   b. Bank non devisa (*non foreign exchange bank*).

[22] *Ibid.*, hlm. 57.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

5. Jenis bank menurut Jenis Kantor, meliputi :
    a. Kantor Pusat (*Head office*);
    b. Kantor Cabang (*Branch office*);
    c. Kantor Cabang Pembantu (*Subbranch office*);
    d. Kantor Kas (*Cash services offices*);
    e. Kantor Perwakilan (*Representative office*);
    f. Kantor Wilayah (*Regional office*).

b. Singapura

Bank di Singapura diatur dalam Banking Act. Kegiatan perbankan di Singapura juga tidak berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu adanya kegiatan simpan pinjam, penggunaan alat-alat pembayaran.

Di Singapura sama halnya dengan Indonesia, Singapura juga memiliki Bank Sentral yaitu Monetary Authority of Singapore (MAS). MAS berdiri pada tahun 1971[23], hingga saat ini MAS bertugas untuk mengatur nilai tukar Singapura, cadangan devisa, likuiditas di sektor perbankan dan juga mengawasi semua lembaga keuangan di Singapura, yaitu bank, asuransi, pasar modal,juga bursa saham.[24]

[23] Wikipedia, "Otoritas Moneter Singapura", http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Moneter_Singapura, diunduh 17 Mei 2013.

[24] Monetary Authority Singapore, "*Monetary Policy*", http://www.mas.gov.sg/Monetary-Policy-and-Economics/Monetary-Policy.aspx, diunduh 17 Mei 2013.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Beberapa lembaga keuangan yang ada di Singapura, yakni:[25]

1. *Commercial Banks*

   Commercial Banks diatur dalam *Banking Act Singapore*. Selain melakukan kegiatan simpan pinjam, *Commercial Banks* juga dapat melakukan bisnis lain seperti jasa penasihat keuangan, pialang asuransi, dan layanan pasar modal. Namun *Commercial Banks* dilarang terlibat dalam kegiatan *non-financial* yang diatur dalam *Banking Act Section 30*.

   Commercial Banks terbagi dalam 3 jenis, yaitu:

   a. *Full Banks*

      Full Banks memberikan fasilitas perbankan sesuai yang diizinkan dalam *Banking Act*.

   b. *Wholesale Banks*

      Wholesale Banks melakukan bisnis perbankan yang tidak berbedajauh dengan *Full Banks*, namun *Wholesale Banks* tidak dapat melakukan kegiatan perbankan ritel dolar Singapura. Dalam hal ini *Wholesale Banks* beroperasi dengan berpedoman pada *Guidelines for Operations of Wholesale Banks* yang dikeluarkan oleh MAS.

   c. *Offshore Banks*

[25] Monetary Authority Singapore, "*Types of Institutions*", http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Types-of-Institutions.aspx, diunduh 20 Oktober 2013.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Offshore Banks melakukan kegiatan yang sama dengan *Full Banks* dan *Wholesale Banks* untuk bisnis yang ditransaksikan melalui *Asian Currency Units* (ACUs). ACU merupakan bagian dari unit akuntansi, yang digunakan untuk membukukan semua transaksi mata uang asing di luar dolar Singapura yang dilakukan di *Asian Dollar Market* (ADM). Transaksi dolar Singapura dibukukan secara terpisah dalam *Domestic Banking Unit* (DBU). Dalam hal ini *Offshore Banks* beroperasi dengan berpedoman pada *Guidelines for Offshore Banks* yang dikeluarkan oleh MAS.

2. *Merchant Banks*

Merchant Banks disetujui oleh *Monetary Authority of Singapore Act*. Dalam hal ini *Merchant Banks* tunduk pada peraturan *Merchant Bank Directives* kemudian transaksi yang menggunakan *Asian Currency Units* tunduk pada *Banking Act*. *Merchant Banks* berpedoman pada *Guidelines for Operations of Merchant Banks* yang dikeluarkan oleh MAS.

Kegiatan yang dilakukan mencakup keuangan korporasi, saham dan obligasi, merger dan akuisisi, portofolio manajemen investasi, konsultasi manajemen, dan aktivitas keuangan lainnya. Sebagian besar *Merchant Banks* dengan persetujuan MAS dibentuk *Asian Currency Units* untuk bertransaksi di *Asian Dollar Market*.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

3. *Capital Markets Intermediaries*

   Capital Markets Intermediaries diatur dalam Securities and *Futures Act*.

4. *Insuranc*e

5. *Financial Advise*rs

6. *Finance Companies*

7. *Trust Companies*

8. *Money Changing and Remittance Businesses*

3. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris pada Bank Swasta

a. Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah :

> "Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan".

Menurut Sondang P. Siagian direksi dapat di definisikan sebagai perseorangan atau kelompok yang memiliki kemampuan

UIB Repository (c) 2013

atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain.[26]

Menurut Ordway Tead yang disadur oleh Drs. He. Rosyidi dalam buku "organisasi dan management" direksi adalah perseorangan atau organ yang melakukan suatu kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.[27]

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 97 ayat (5), anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

[26] Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 22.

[27] He Rosyidi, *Organisasi dan Management*, (Bandung : Pradna Paramita, 2008), hlm. 37.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam suatu perusahaan, komisaris merupakan *partner* Direksi, keduanya saling melengkapi satu sama lain sehingga dapat memajukan suatu perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah :

"Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi"

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian dalam Pasal 114 menjelaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan. Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan :

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi dan Komisaris Perseroan terdiri atas 1 orang anggota atau lebih dan yang dapat diangkat menjadi anggota

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

direksi dan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena merugikan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Berdasarkan pengertian direksi dan komisaris seperti yang telah dijelaskan, maka direksi dan komsaris memegang sebuah peran yang sangat penting pada sebuah perusahaan. Dalam hal ini Direksi dan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kewenangan dan tanggung jawab dibuat demi tercapainya kelancaran operasional perusahaan.

Dalam hal Direksi dan Komisaris dalam sebuah bank, apabila kewenangan masing-masing pihak disalahgunakan maka yang terjadi adalah *fraud*. Untuk menjaga agar *fraud* tidak terjadi, seringkali Bank Indonesia (BI) mengadakan sosialisasi kepada pejabat bank agar selalu melakukan transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan *Good Corporte Governance* (GCG). Rangkap jabatan juga tidak diperbolehkan agar kemungkinan *fraud* semakin mengecil.

b. Singapura

Pengertian Direktur menurut *Banking Act* adalah seseorang yang menduduki posisi direktur pada sebuah perusahaan dengan sebutan apapun dan termasuk orang yang sesuai dengan arahan

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

atau instruksi direksi sebuah perusahaan yang terbiasa untuk bertindak dan menjadi alternatif atau direktur pengganti.

Adapun tanggung jawab menurut *Banking Act Section 52 ayat (1) dan (2)* yang harus diemban oleh petugas, anggota, direksi bank, dan lain sebagainya dalam sebuah bank berbunyi:

> (1)a.Pengadilan Tinggi dapat, pada penerapan otoritas atau legal manager, mengarahkan setiap orang yang telah berhenti atau yang masih menjadi chief executive, direktur, anggota, pejabat eksekutif, karyawan, agen, bankir, auditor atau pemegang-kantor, atau wali bagi, bank untuk membayar, memberikan, menyampaikan, menyerah atau transfer ke otoritas atau legal manager, dalam jangka waktu seperti Pengadilan Tinggi dapat menetapkan, setiap properti atau buku bank yang terdiri dalam, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan bisnis yang relevan dari bank, dan yang di tangannya atau kontrol, dan
> (1)b.Setiap orang yang telah berhenti atau yang masih menjadi chief executive, direktur, anggota, pejabat eksekutif, karyawan, agen, bankir, auditor atau pemegang-kantor, atau wali bagi, bank harus memberikan kepada otoritas atau legal manager seperti informasi sebagai Otoritas atau legal manager yang memerlukan untuk melepaskan tugasnya atau fungsi, atau pelaksanaan atau kekuasaannya, dalam kaitannya dengan bank, dalam waktu tertentu dan dengan cara seperti dapat ditentukan oleh Otorita.
> (2)a.Setiap orang yang tanpa alasan yang dapat diterima tidak memenuhi ayat (1)b, atau
> (2)b. sesuai dengan yang diklaim ayat (1)b, sengaja atau ceroboh melengkapi informasi atau dokumen yang palsu atau menyesatkan dalam bahan tertentu, harus bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab pada hukuman denda tidak melebihi $ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya dan, dalam kasus pelanggaran yang berlanjut, denda selanjutnya tidak melebihi $ 12.500 untuk setiap hari atau setengahnya selama pelanggaran berlanjut setelah hukuman.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Apabila direksi atau pejabat yang melanggar ketentuan perundangan dengan mengabaikan ketentuan yang ada atau tidak melakukan tugasnya dengan baik sehingga mengakibatkan fraud dan kejahatan lainnya dalam sebuah bank akan diberi sanksi sesuai dengan Banking Act Section 54, yakni:

> 54 (7) Setiap bank di Singapura yang bertentangan ayat (1) atau gagal untuk mematuhi pemberitahuan yang dikeluarkan dalam ayat (2) harus bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab pada keyakinan untuk denda tidak melebihi $ 250.000 dan , dalam kasus pelanggaran berlanjut, untuk denda tidak melebihi $ 25.000 untuk setiap hari atau setengahnya selama pelanggaran berlanjut setelah hukuman.

4. Tinjauan Umum Ketentuan Perundangan Perbankan tentang Kredit

a. Indonesia

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Mengingat sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang dan ketentuan dari Bank Indonesia.

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada *prudent banking principle* / prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.[28]

Adapun tujuan dari *prudent banking principle* adalah supaya pihak bank tidak dirugikan juga nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 menyebutkan bahwa :

> "(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
> (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk

[28] R. Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Bandung, 6 Agustus 2005.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
6. Penyelesaian sengketa.

Dalam memberikan kredit bank harus berdasarkan asas-asas perbankan. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Menurut Malayu S.P.Hasibuan dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan”, bahwa untuk melakukan kriteria penilaian harus

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

dilakukan dengan prinsip 5C, 7P, dan 3R. Adapun penjelasan untuk prinsip ini, yakni :[29]

1. Prinsip 5C :
   a. *Character* (watak), calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang prilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) kewajibannya. Apabila karakter pemohon baik maka akan diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk kredit tidak dapat diberikan.
   b. *Capacity* (kemampuan), calon debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka kredit tidak dapat diberikan.
   c. *Capital* (modal), calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur

[29] Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 106-109.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

perusahaan calon debitu. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkannya.

d. *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit pada khususnya, jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak.

e. *Collateral* (agunan) merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai anggunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka anggunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut (disita).

2. Prinsip 7P:

a. *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan prilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak akan diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya, sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulan.

b. *Party* adalah pengklasifikasian nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit itu tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja(produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi analis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

sehingga dapat mempertimbangkan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

d. *Prospect* adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Juka prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak. Oleh karena itu, analis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.

e. *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Prinsip *payment* ini harus digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembelian kredit berjalan lancar.

f. *Profitabily* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapat laba. *Profitabily* diukur per period, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

g. *Protection*, bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

3. Prinsip 3R:

a. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.

b. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan kecil maka kredit diberikan.

Dalam memberikan kredit bank juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perbankan mengenai regulasi Bank

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, hal ini tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 11, yakni :

> "(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
> (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Larangan melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini apabila pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehatihatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya, hal ini tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi :

> "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Setiap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan ini wajib ditaati oleh semua pegawai bank termasuk juga Direksi dan Anggota Dewan Komisaris serta pemegang saham dalam suatu bank. Adapun sanksi yang dikenakan kepada bankir yang dengan sengaja tidak menaati peraturan terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 49 ayat (2)b, yakni :

> "(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
> b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Kemudian sanksi bagi pihak terafiliasi yang sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan ketentuan Undang-Undang Perbankan tertulis dalam Pasal 50 yang bunyinya :

> "Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pihak terafiliasi dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 ayat (22), yakni:

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

1. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;

Bagi pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai bank untuk tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan ketentuan Undang-Undang Perbankan tertulis dalam Pasal 50A yang bunyinya :

> "Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selain mendapatkan sanksi pidana, pihak yang tidak menaati peraturan perundangan perbankan juga mendapatkan sanksi administratif yang tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 52 dan Pasal 53, sanksi administratif tersebut berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada Pihak Terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Adapun penggolongan kualitas kredit diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. Dalam lampiran Pasal 4, kredit macet digolongkan dalam Kolektibilitas 1 hingga kolektibilitas 5, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.[30]

Dalam hal apabila terjadi kredit bermasalah, maka akan dilakukan penyelamatan kredit yang dilakukan dalam beberapa tahap. Dhaniswara K. Harjono dalam bukunya "Aspek Hukum Dalam Bisnis", penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui :[31]

1. Reschedulling, yaitu penyelamatan pertama dengan menjadwal kembali sebagian atau seluruh kewajiban pemohon kredit.
2. Reconditioning, yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang telah sebelumnya disepakati dalam perjanjian kredit.
3. Restructuring, yaitu mengubah komposisi dari dana yang dipinjamkan untuk pembiayaan usaha.

[30] Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No: sk/dir bi/ 31/147/kep/dir.

[31] Dhaniswara K Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : PPHBI, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009), hlm. 81.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

4. Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring, yaitu penyelamatan pada penerima kredit yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pada bank.
5. Execution, yaitu merupakan tindakan terakhir apabila tindakan lain tidak ada yang berhasil, dan bank dapat menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam menyelesaikan kredit macet, bank dapat menyerahkan penagihan kepada Kejaksaan berdasarkan Undang – Undang No. 51 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Singapura

Sumber utama kredit di Singapura adalah dari Bank Komersial. Kredit juga dapat berasal dari perusahaan asuransi, koperasi masyarakat, rentenir, gadai, organisasi yang saling menguntungkan, dan organisasi kartu kredit. Sumber yang lain yang dapat diperoleh adalah pemasok barang atau jasa yang memberikan kredit perdagangan dengan menunda pembayaran untuk barang atau jasa yang diberikan.[32]

Banking Act digunakan untuk kredit pada perbankan, lembaga atau individu diluar lembaga perbankan diatur tersendiri oleh Undang-Undang yang telah terbentuk seperti *Moneylenders Act, Finance Companies Act dan Insurances Act.*

[32] Loo Wee Ling, "*The Law of Credit and Security*", http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-11#section2, diunduh 20 Oktober 2013.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Dalam *Banking Act* kredit yang diberikan tidak boleh merugikan kepentingan deposan bank dikarenakan pemberian kredit suatu bank berasal dari dana masyarakat yang menempatkan dananya pada bank tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam *Banking Act Section 27* bahwa setiap bank di Singapura wajib menyiapkan laporan atas fasilitas kredit yang diberikan dan apabila pada pemeriksaan tersebut terdapat pemberian fasilitas kredit yang merugikan deposan bank, maka otorita dapat melakukan pengarahan kepada bank untuk mengamankan pelunasan fasilitas kredit atau mengurangi dalam waktu tertentu dan sampai batas seperti dapat ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, melarang bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada orang yang dilarang untuk menerima fasilitas tersebut, dan mengarahkan bank untuk menghentikan semua fasilitas kredit yang dilarang.

Dalam *Banking Act Section 23* menyatakan bahwa setiap bank di Singapura wajib membuat ketentuan untuk kredit macet dan yang diragukan sebelum laporan laba rugi dikeluarkan.

Dewan harus menyetujui kebijakan kredit, termasuk batas pinjaman dan pinjaman kepada pihak terkait. Hal ini harus disetujui oleh otorita untuk perubahan dan pengecualian terhadap kebijakan tersebut. Manajemen senior harus mengoperasionalkan kebijakan kredit disetujui oleh Dewan dengan menetapkan proses dan prosedur operasional. Kebijakan kredit harus taat kepada pedoman

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

dalam mengidentifikasi, pengukuran, evaluasi, pemantauan, pelaporan, pengawasan atau mitigasi risiko kredit baik pada transaksi perorangan dan tingkat portofolio. Kebijakan-kebijakan tersebut harus didokumentasikan, didefinisikan dengan baik, konsisten dengan praktek prinsip kehati-hatian dan persyaratan peraturan, dan memadai untuk sifat dan kompleksitas kegiatan lembaga. Dokumentasi kebijakan kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[33]

1. Peran dan tanggung jawab unit dan staf yang terlibat dalam pemberian, pemeliharaan dan pengelolaan kredit;
2. Pendelegasian wewenang pemberian kredit untuk berbagai tingkat manajemen dan staf (termasuk kewenangan untuk menyetujui penyimpangan dan pengecualian);
3. Kriteria penerimaan risiko kredit;
4. Syarat dan ketentuan untuk fasilitas seperti harga, kepemilikan dan jumlah pembiayaan;
5. Jenis diterima agunan dan dokumen yang benar;
6. Standar untuk tinjauan dan pengawasan kredit, dan
7. Pedoman pengelolaan risiko, termasuk batas, dan pemantauan portofolio.

Agar kebijakan kredit bekerja efektif, maka kebijakan kredit harus diterapkan ke seluruh organisasi dan wajib secara

[33] Monetary Authority of Singapore, *Guidelines On Risk Management Practices – Credit Risk*, 2013.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

berkala dan tepat disesuaikan dengan memperhitungkan perubahan keadaan internal dan eksternal. Pengecualian terhadap kebijakan yang ditetapkan harus mendapat perhatian dari otorita dan diotorisasi oleh tingkat yang tepat dari manajemen dan Dewan lembaga yang diperlukan. Sebuah lembaga harus meninjau pengecualian kebijakan yang signifikan untuk menentukan dampak potensial terhadap profil risiko kredit serta efektivitas terhadap pedoman yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan kredit, lembaga harus menetapkan prosedur dan proses yang sesuai. Hal ini harus didokumentasikan dan ditetapkan secara rinci untuk memberikan bimbingan kepada staf operasional. Prosedur harus ditetapkan dalam proses kredit yaitu pelaksanaan berbagai pemeriksaan, seperti penyelesaian kredit dan dokumen hukum, verifikasi pencairan pinjaman, pelaksanaan batas fasilitas dan menindaklanjuti pengecualian kredit. Prosedur operasional harus ditinjau secara periodik dan tepat untuk pinjaman baru dan perubahan sistem.[34]

Sebuah elemen penting dari manajemen risiko kredit adalah penetapan batas pemberian kredit untuk debitur baik perorangan maupun korporasi. Ukuran batas didasarkan pada kekuatan kredit debitur dan risiko. Pedoman yang sesuai pada persetujuan dan pengukuran risiko dibentuk untuk mengatur pembagian seperti

[34] *Ibid.*

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

batas kredit kepada debitur. Sebuah lembaga juga harus menetapkan batas yang sesuai untuk kelompok industri tertentu, sektor ekonomi dan wilayah tertentu untuk mengendalikan risiko. Batas Kredit harus ditinjau secara berkala untuk memperhitungkan perubahan dalam kekuatan kredit debitur dan kondisi ekonominya. Batas ini harus dipahami oleh, dan secara teratur dikomunikasikan kepada staf yang relevan. Semua permohonan untuk menambah batas kredit harus dibuktikan kesanggupan dari debitur terkait.[35]

B. Tinjauan Umum tentang Kredit Fiktif

1. Ketentuan tentang Kredit Fiktif

a. Indonesia

Kredit fiktif merupakan kredit yang tidak ada pada nyatanya, Kredit ini dilakukan dengan data – data fiktif. Bisa saja kredit ini disetujui karena lalainya pihak penganalisa kredit, atau memang ada oknum pihak – pihak pejabat bank yang memainkan permainan kredit dalam jumlah yang besar. Kredit fiktif berbeda dengan kredit macet. Kredit fiktif terjadi karena adanya unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan memberikan data – data fiktif demi terkucurnya sejumlah dana dari bank dalam jumlah yang besar yang kemudian menghasilkan kredit macet yang tidak ada penanggung jawabnya.

Kredit fiktif adalah sebuah kredit yang nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit

[35] *Ibid.*

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan, namun karena kesalahan analisis dari pihak bank, sehingga kredit diberikan kepada nasabah. Akibatnya kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh tindakan oknum pejabat bank itu sendiri yang dengan sengaja menyetujui suatu kredit fiktif yang sudah direncanakan dengan nasabah untuk mendapat keuntungan pribadi.[36] Misalnya seperti kasus Bank Century dan Citi Bank yang merugi akibat tindakan oknum pejabat bank dalam praktek kredit fiktif.

Kredit bermasalah / *non performing loan* (NPL) merupakan kredit yang merugikan pihak bank karena dalam masa pengembalian kreditnya tidak lagi lancar atau yang biasa disebut juga kredit macet. Semakin tinggi nilai NPL maka bank tersebut semakin merugi. Agar tidak terjadi kredit macet, bank harus ekstra hati – hati menganalisa data – data serta melihat langsung ke lapangan untuk memastikan jaminan dan jumlah kredit telah seimbang. Dalam hal ini manajemen kredit harus memperhatikan mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga,

[36] Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, *Credit Mangement Handbook*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2007). hlm. 23.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, hingga sampai pelunasan kredit tersebut.

Kredit fiktif bisa juga terjadi karena suatu keterpaksaan, misalnya seseorang yang memiliki gaya hidup foya-foya karena gengsi namun penghasilan tidak memadai. Bisa juga terjadi apabila pelaku memiliki kesempatan.

Kredit fiktif merupakan suatu perkreditan yang tidak ada pada nyatanya, namun adanya pencairan sejumlah dana kepada pihak lain atau oknum dari pejabat bank itu sendiri untuk keuntungan pribadi dengan memalsukan identitas atau kelengkapan data yang diperlukan guna pencairan sejumlah dana tersebut. Kredit tersebut kemudian sengaja tidak dibayar angsurannya dan segera dibawa lari oleh oknum tersebut baik dengan sendirinya atau lewat bantuan pihak lain. Kredit fiktif tersebut dapat terjadi karena rentannya sistem dan kebijakan yang dibuat pada suatu bank yang mengatur tentang kredit dan kewenangan direksi dalam pengesahan suatu kredit yang diajukan kepada pihak bank.

Hal yang selalu dan wajib diperhatikan dalam hal pemberian kredit agar tidak terjadi kredit macet yaitu Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit*, namun yang terjadi di lapangan yaitu seringkali peraturan tersebut dilanggar. Bank Indonesia selalu melakukan sosialisasi agar pihak perbankan di Indonesia tidak melakukan pencairan kredit secara

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

tidak layak dan tidak taat pada peraturan. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, setiap bank harus menerapkan *Good Corporate Governance* dan Prinsip Kehati-hatian bank (*Prudential Principle*) agar tidak terjadi *fraud* pada perbankan Indonesia.

Dalam setiap permasalahan kredit macet tidak berarti setiap timbulnya kredit macet berasal dari ulah debitur. Kredit macet bisa juga berasal dari "permainan orang dalam" itu artinya para pejabat yang berwenang juga dapat melakukan "permainan kredit" yang menyebabkan kredit macet, yaitu kredit fiktif. Dalam hal ini dapat disebut dengan "*white collar crime*" atau "kejahatan kerah putih".

Menurut Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti dalam bukunya "Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)" menyebutkan bahwa *white collar criminality* adalah :[37]

> "Kejahatan yang dilakukan oleh orang – orang terhormat dan mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi di dalam jabatan atau pekerjaan mereka".

Menurut Edwin H.Sutherland, mengemukakan bahwa white collar crime, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dihormati dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya.[38]

[37] Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 71.

[38] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 161.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Pendapat Edwin H.Sutherland, mengenai white collar crime ini tidak jauh berbeda dari pengertian white collar crime yang dirumuskan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang – orang dari kalangan sosial ekonomi tingkat atas, dalam hubungannya dengan kegiatan pekerjaan atau jabatannya. Orang – orang tersebut memiliki tingkat intelektual tinggi serta jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta.[39]

b. Singapura

Sama halnya ukuran kredit fiktif di Indonesia dengan Singapura yaitu kredit fiktif dilakukan oleh para pejabat (dalam hal ini direksi dalam perbankan) yang mempunyai kewenangan untuk mengotorisasi atau menyetujui portofolio kredit. Hal ini disebut kejahatan kerah putih/*white collar crime*.

Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kuasa untuk membuat berbagai keputusan vital. Contoh kejahatan kerah putih adalah pencucian uang (*money laundering*), penipuan kepailitan (*fraud bankruptcy*), penipuan perusahaan, penipuan kredit rumah, penipuan asuransi, penipuan saham dan efek, penipuan lewat internet, kredit fiktif, dan penipuan lain yang berhubungan dengan uang.

Dalam hal menginvestigasi permasalahan kejahatan kerah putih, Singapura memiliki tim yang dinamakan *Singapore Police*

[39] *Ibid.*

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Force (SPF). Tim ini dibagi dalam beberapa bagian agar setiap bagian bekerja sesuai dengan *jobdesk* masing-masing bagian. SPF terbagi menjadi 3 (tiga) departemen, yaitu *Staff Department, Specialist Staff Department, dan Specialist and Line Units*. Tindakan *white collar crime* diambil alih oleh tim *Specialist Staff Department*. Dengan menerima laporan kemudian menginvestigasi keseluruhan data hingga penyelesaian perkaranya. Untuk permasalahan kredit fiktif yang terjadi di Singapura penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan penyelesaiannya dengan di Indonesia.

Dalam hal menindak sejumlah kasus white collar crime Singapura menggunakan Undang – Undang yang berlaku di negaranya misalnya *Penal Code, Banking Act, Companies Act, Corruption Prevention Act,* dan lain sebagainya.

2. Pertanggung Jawaban Yuridis terhadap Tindakan Kredit Fiktif pada Bank Swasta

a. Indonesia

Dalam Undang-Undang Perbankan juga membuat ketentuan pidana bagi pihak pejabat yang melakukan kredit fiktif / pemalsuan data dengan tidak menati peraturan perundangan perbankan. Sanksi pidana tersebut tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 49, yakni:

> "(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
> a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana, Bank Indonesia juga dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

yang melanggar ketentuan perundangan perbankan ini. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 52 dan Pasal 53. Sanksi administratif tersebut berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada Pihak Terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

b. Singapura

Sama halnya seperti di Indonesia, sanksi juga diterapkan di negara Singapura kepada masyarakat di negaranya. Dalam hal perbuatan kredit fiktif yang dilakukan oleh pejabat bank di

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

Singapura, Undang-Undang Perbankan Singapura telah membuat sanksi-sanksi bagi subjek yang melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam *Banking Act Section 55N* menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja atau ceroboh melengkapi informasi atau dokumen yang palsu atau menyesatkan dalam bahan tertentu, harus dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab dan dikenai denda tidak melebihi $ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya.

Mengacu kepada *Banking Act Section 67* yang dalam pasal ini sanksi yang ditujukan langsung kepada Direksi, pejabat, karyawan, dan seluruh bankir di Singapura yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan membuat data palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, slip, dokumen atau laporan bisnis, transaksi, kondisi, aset atau rekening bank tersebut; kemudian dengan sengaja menghilangkan untuk membuat data dalam buku catatan atau dalam laporan, slip, dokumen atau laporan bisnis, urusan, transaksi, kondisi, aset atau rekening bank itu, atau sengaja menyebabkan data tersebut harus dihilangkan; atau sengaja mengubah, menyembunyikan atau menghancurkan sebuah data dalam buku catatan atau dalam laporan, slip, dokumen atau laporan bisnis, transaksi, kondisi, aset atau rekening bank itu, atau sengaja menyebabkan apapun seperti data diubah, disembunyikan atau

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013

dihancurkan, harus dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab dan dikenai denda tidak melebihi $ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya.

Dalam *Banking Act section 66* menyatakan bahwa Direktur atau pejabat bank di Singapura yang tidak melakukan langkah-langkah untuk menaati ketentuan *Banking Act* sehingga menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Perbankan Singapura maka dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab atas kelalaiannya maupun kesengajaannya dan dikenai denda $ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya. Dalam hal ini, Direktur ataupun pejabat bank di Singapura juga wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dan *Good Corporate Governance* untuk mencegah timbulnya *fraud* dalam operasional bank tersebut.

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository (c) 2013